



## PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.P/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dukuh RT. 001 RW. 001 Desa Dukuh, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dukuh RT. 001 RW. 001 Desa Dukuh, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 317/Pdt.P/2024/PA.Sbr tanggal 18 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 Juli 2004 dan dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Brebes dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 426/37/VII/2004 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 09 September 2022;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama : MUHAMMAD ALAM BIN NURSIDI, Laki-laki, lahir tanggal 17 Februari 2006;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, satu-satunya yakni : MUHAMMAD ALAM BIN NURSIDI, Laki-laki, lahir di Cirebon tanggal 17 Februari 2006 / umur 18 tahun lebih 5 bulan, NIK: 3209221702060005, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dukuh RT. 001 RW. 001 Desa Dukuh, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, dengan calon istrinya, yakni: ARYA DELA SYAFITRI BINTI KARTO HARTONO, Perempuan, lahir di Cirebon tanggal 22 September 2006 / umur 17 tahun lebih 10 bulan, NIK: 3209226209060002, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun 1 RT. 002 RW. 002 Desa Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;

4. Bahwa calon istri anak Para Pemohon yakni, ARYA DELA SYAFITRI BINTI KARTO HARTONO, merupakan anak SAH dari perkawinan pasangan suami istri Bapak KARTO HARTONO dan Ibu ROMLAH;

5. Bahwa Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;

6. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan Hukum Islam telah terpenuhi adapun menurut perundang-undangan yang berlaku belum terpenuhi yaitu syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dengan Surat Keterangan Nomor : B-120/kua.12.09.22/PW.01/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024;

Hal. 2 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dengan pekerjaan sebagai buruh harian lepas berpenghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan, sedangkan calon istrinya berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama : : MUHAMMAD ALAM BIN NURSIDIK untuk menikah dengan calon istrinya bernama : ARYA DELA SYAFITRI BINTI KARTO HARTONO di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Hal. 3 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Muhammad Alam Bin Nursidik yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun 5 bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan Arya Dela Safitri Binti Karrto Hartono;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon isteri anak para Pemohon bernama Arya Dela Safitri Binti Karrto Hartono, umur 17 tahun 10 bulan tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Muhammad Alam Bin Nursidik dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak para Pemohon bernama Muhammad Alam Bin Nursidik tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon bernama Karto Hartono dan Romlah, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Arya Dela Safitri Binti Karrto Hartono menikah dengan anak para Pemohon bernama Muhammad Alam Bin Nursidik tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para #0046# telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I ( Nursidik ) Nomor 3209221005860014 tanggal 25 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II ( Maful ) Nomor 3209225107860008 tanggal 25 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Hal. 4 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209222110220005, tanggal 24-10-2022,... yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15652/Is/I/2006,. tanggal 7 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN=-02 Dd/06 2489887 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 KarangendalKecamatan Kapetakan... Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
- 6 Surat penolakan Model N- 7 Nomor B-120/kua.12.09.22/PW.01/07/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetaan Kabup[aten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ariya Dela Syafitri(calon calon isteri), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Azhari bin Rakup, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun 01 RT 002 RW 002, Desa Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak para Pemohon bernama Muhammad Alam Bin Nursidik akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Arya Dela Safitri Binti Karro Hartono akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 5 bulan sedangkan calon isterinya sudah berumur 17 tahun 10 bulan ;
- Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Asparun bin Casmadi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun 01 RT 002 RW 001, Desa Duku Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik pemohon Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Arya Dela Safitri Binti Karro Hartono, akan tetapi anak Pemohon bernama Muhammad Alam Bin Nursidik masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa adapun calon isterinya tersebut sudah berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;

Hal. 6 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dari calon isterinya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Muhammad Alam Bin Nursidik dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun 5 bulan tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Muhammad Alam Bin Nursidik dengan calon isterinya yang bernama Arya Dela Safitri Binti Karrto Hartono telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan ;

Hal. 7 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3 P.4 dan P.5) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Muhammad Alam Bin Nursidik adalah lahir pada tanggal 17 Februari 2006 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun 5 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon isteri anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon isteri anak para Pemohon yang bernama Arya Dela Safitri Binti Karrto Hartono tersebut hingga saat ini telah berusia 17 tahun 10 bulan tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Muhammad Alam Bin Nursidik dan calon isteri anak para Pemohon bernama Arya Dela Safitri Binti Karrto Hartono yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Muhammad Alam Bin Nursidik sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan Arya Dela Safitri Binti Karrto Hartono akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Arya Dela Safitri Binti Karrto Hartono tersebut menikah dengan Muhammad Alam Bin Nursidik;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Muhammad Alam Bin Nursidik dengan calon isterinya yang bernama Arya Dela Safitri Binti Karrto Hartono tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Muhammad Alam Bin Nursidik sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun 5 bulan tahun;

Hal. 8 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Muhammad Alam Bin Nursidik dengan Arya Dela Safitri Binti Karrto Hartono tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Muhammad Alam Bin Nursidik lahir pada tanggal 17 Februari 2006;
- Bahwa Muhammad Alam Bin Nursidik akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama Arya Dela Safitri Binti Karrto Hartono;
- Bahwa antara Muhammad Alam Bin Nursidik dengan Arya Dela Safitri Binti Karrto Hartono tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Muhammad Alam Bin Nursidik belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Muhammad Alam Bin Nursidik dengan Arya Dela Safitri Binti Karrto Hartono tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Alam Bin Nursidik apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Muhammad Alam Bin Nursidik dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut telah

Hal. 9 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi PERMA Nomor 5 tahun 2019 oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Alam Bin Nursidik untuk menikah dengan calon isterinya bernama Arya Dela Safitri Binti Karrto Hartono di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL HAKIM, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

Hal. 10 dari 11 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

**ABDUL HAKIM, S.H., S.H.I., M.H.**

**Drs. H. SYARIP HIDAYAT, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**H. ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., M.H.**

Hal. 11 dari 11 hal.